



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Seri E, Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Kota Pasuruan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pasuruan.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA SETIAP KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.444.000.000,00 (dua belas miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (2) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada 34 (tiga puluh empat) kelurahan secara merata sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk masing-masing kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- (3) Selain alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelurahan juga menerima alokasi dana APBD.
- (4) Besaran alokasi dana APBD untuk masing-masing kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan pembangunan Kota Pasuruan.

(5) Alokasi . . .

- (5) Alokasi dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menambahkan alokasi pada kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan/atau mengalokasikan pada kegiatan kelurahan tersendiri.
- (6) Alokasi dana untuk masing-masing kelurahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah dengan mengubah APBD dan/atau Penjabaran APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN DANA UNTUK KELURAHAN

Pasal 3

Mekanisme pengelolaan dana untuk kelurahan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 April 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
 KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI DANA PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA PASURUAN

NOMOR	URAIAN	ALOKASI DANA		
		APBD	DAU TAMBAHAN	JUMLAH
1	2	3	4	5=(3+4)
I	KECAMATAN GADINGREJO			
1	KELURAHAN KRAPYAKREJO	508,081,000	366,000,000.00	874,081,000.00
2	KELURAHAN BUKIR	425,900,000	366,000,000.00	791,900,000.00
3	KELURAHAN SEBANI	522,005,500	366,000,000.00	888,005,500.00
4	KELURAHAN GENTONG	288,450,000	366,000,000.00	654,450,000.00
5	KELURAHAN GADINGREJO	493,626,500	366,000,000.00	859,626,500.00
6	KELURAHAN RANDUSARI	535,178,800	366,000,000.00	901,178,800.00
7	KELURAHAN KARANGKETUG	388,774,000	366,000,000.00	754,774,000.00
8	KELURAHAN PETAHUNAN	516,431,000	366,000,000.00	882,431,000.00
II	KECAMATAN PANGGUNGREJO			
1	KELURAHAN NGEMPLAKREJO	499,141,000	366,000,000.00	865,141,000.00
2	KELURAHAN MAYANGAN	472,340,000	366,000,000.00	838,340,000.00
3	KELURAHAN TRAJENG	504,573,000	366,000,000.00	870,573,000.00
4	KELURAHAN BANGILAN	479,670,000	366,000,000.00	845,670,000.00
5	KELURAHAN KEBONSARI	515,827,000	366,000,000.00	881,827,000.00
6	KELURAHAN KARANGANYAR	513,070,000	366,000,000.00	879,070,000.00
7	KELURAHAN KANDANGSAPI	471,646,250	366,000,000.00	837,646,250.00
8	KELURAHAN PEKUNCEN	266,790,100	366,000,000.00	632,790,100.00
9	KELURAHAN PANGGUNGREJO	483,495,000	366,000,000.00	849,495,000.00
10	KELURAHAN MANDARANREJO	490,575,000	366,000,000.00	856,575,000.00
11	KELURAHAN TAMBAAN	458,875,000	366,000,000.00	824,875,000.00
12	KELURAHAN PETAMANAN	457,872,000	366,000,000.00	823,872,000.00
13	KELURAHAN BUGUL LOR	485,300,200	366,000,000.00	851,300,200.00
III	KECAMATAN BUGUL KIDUL			
1	KELURAHAN BAKALAN	497,000,500	366,000,000.00	863,000,500.00
2	KELURAHAN KRAMPYANGAN	476,736,000	366,000,000.00	842,736,000.00
3	KELURAHAN BLANDONGAN	489,616,000	366,000,000.00	855,616,000.00
4	KELURAHAN KEPEL	396,831,000	366,000,000.00	762,831,000.00
5	KELURAHAN BUGUL KIDUL	509,115,000	366,000,000.00	875,115,000.00

ALOKASI DANA PADA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA PASURUAN

NOMOR	URAIAN	ALOKASI DANA		
		APBD	DAU TAMBAHAN	JUMLAH
6	KELURAHAN TAPAAN	476,449,000	366,000,000.00	842,449,000.00
IV	KECAMATAN PURWOREJO			
1	KELURAHAN POHJENTREK	288,680,000	366,000,000.00	654,680,000.00
2	KELURAHAN WIROGUNAN	502,846,000	366,000,000.00	868,846,000.00
3	KELURAHAN TEMBOKREJO	505,344,000	366,000,000.00	871,344,000.00
4	KELURAHAN PURUTREJO	584,678,000	366,000,000.00	950,678,000.00
5	KELURAHAN KEBONAGUNG	465,291,000	366,000,000.00	831,291,000.00
6	KELURAHAN PURWOREJO	525,250,000	366,000,000.00	891,250,000.00
7	KELURAHAN SEKARGADUNG	477,113,000	366,000,000.00	843,113,000.00
	JUMLAH	15,972,570,850.00	12,444,000,000.00	28,416,570,850.00

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO